

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Restrukturasi organisasi sering kali dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan fungsi dan jalannya organisasi demi terwujudnya pelayanan publik yang efektif. Tidak efektif dan efisiennya organisasi perangkat daerah masih menjadi masalah utama dalam penataan struktur organisasi pemerintah. Patologi organisasi seperti inkonsistensi tupoksi, underload, overload, overlapping, dan lainnya mengharuskan pemerintah daerah merubah susunan organisasi agar tujuan utama organisasi dapat berjalan semestinya terhadap masyarakat (Pribadi,2009:17)

Di Kabupaten Sleman misalnya, dalam rentan waktu yang relatif singkat, dalam kurun waktu 2009 sampai 2014 pemerintah kabupaten sleman sudah melakukan dua kali perubahan organisasi. Kini Kabupaten Sleman kembali melakukan perubahan kelembagaan kembali pada awal tahun 2016, kususnya dibidang pelayanan Perizinan. Perubahan susunan organisasi tersebut memiliki tujuan agar organisasi Kabupaten Sleman dapat lebih efektif dan efisien dalam bidang pelayanan perizinan (Indra N.Fauzi,2013;7).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan dibawah tanggung jawab Bupati melalui Sekertaris Daerah. Pelayanan Perizinan Terpadu, yang sebelumnya merupakan sebuah unit dengan nama Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Satu Atap (UPTPSA).

UPTPSA hanya melayani 26 jenis perizinan yang ada dari 5 instansi teknis, lalu petugas di UPTPSA adalah perwakilan SKPD teknis yang mengampu perizinan (<http://dpmpt.slemankab.go.id>).

Kemudian dengan adanya Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten Sleman yaitu Perda Nomor 9 Tahun 2009 mengenai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman, Pemerintah kabupaten Sleman membentuk Kantor Pelayanan Perizinan (KPP) dengan tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan. Dalam rangka melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka dilakukan penataan kelembagaan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu atap dengan diterbitkan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang perubahan ke 2 atas Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang OPD Kabupaten Sleman, sehingga dibentuk menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT), yang diatur melalui diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 24.7 Tahun 2014 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja BPMPT.

Jika dilihat dari efektivitas tahun lalu BPMPT memiliki kinerja kategori yang cukup baik, namun pada saat itu masih saja terdapat beberapa kendala teknis dalam melaksanakan pelayanan dibidang perizinannya, maka untuk mengoptimalkan pelayanan tersebut BPMPT melakukan perubahan kembali ditubuh organisasinya. Banyak hal saat itu yang menjadi alasan mendasar BPMPT untuk melakukan Restrukturisasi, salah satunya proses dalam kepengurusan izin masih terkesan lama dan terbilang saat itu masih terlalu rumit pelayanannya (Daswan, 2014:24). Berdasarkan hal-hal tersebutlah yang dapat mengurangi kinerja dan mutualitas karyawan dimata masyarakat dalam melakukan pelayanan perizinan. Buruknya pelayanan disebabkan oleh dua hal yaitu fungsi BPMPT yang pada saat itu kurang optimal dan

kedua masih menyangkut beberapa regulasi yang dimana dalam kepengurusan izin BPMPPT hanya memiliki wewenang dapat langsung menandatangani proses perizinan yang masuk oleh personil BPMPPT saja, namun untuk proses pengevaluasian lapangan masih dilakukan oleh SKPD lain. (Daswan, 2014:27).

Kemudian bersumber dari (Antara news yogyakarta, 12 Juni 2014) yang memberitakan tentang pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan dan non perizinan sering terjadi yaitu terkait keramahan dan kesopanan petugas yang dirasa kurang dalam pemberian pelayanan, hal tersebut merupakan salah satu yang menjadi indikator dalam survei kepuasan masyarakat, yang nilainya perlu ditingkatkan karena Pemerintah Kabupaten Sleman menargetkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sesuai pada RPJMD 2015 mencapai sebesar 79 % setelah sebelumnya pada tahun 2014 Indeks Kepuasan Masyarakat hanya mencapai 78,65%.

Lalu permasalahan pelayanan perizinan masih terjadi di tahun-tahun berikutnya, yaitu berdasarkan informasi dari (Solopos.com, 20 Juli 2017) keluhan masyarakat mengenai pelayanan perizinan disampaikan oleh Forum Pemantau Independen (Forpi) karena banyaknya masyarakat Sleman yang mengeluh lambannya proses perizinan, permasalahan ketepatan waktu pengurusan perizinan, kurangnya sosialisasi dan edukasi pengurusan izin, biaya kepengurusan izin mahal, Keberadaan calo yang memperlambat proses sebab informasi tidak langsung di dapat dari pemohon izin.

Disamping permasalahan tersebut keluhan terkait perizinan juga datang dari Ketua Real Estate Indonesia (REI) DIY Andi Wijaya, informasi dikutip dari (Sorot Sleman, 20 Juli 2017), Andi Wijaya menyampaikan keluhan dalam forum diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Pemantau Independen (Forpi), bahwa mengurus perizinan di Sleman waktu dan biaya tidak

terukur, kemudian syarat pengurusan perizinan seharusnya di publikasikan sehingga pemohon dapat menyiapkan persyaratan terlebih dahulu sehingga tahapan yang dilalui cepat.

Selain permasalahan yang telah dijelaskan diatas secara umum menurut Jurnal yang ditulis oleh Indra N.Fauzi (2013;7) mengatakan bahwa terdapat tiga aspek masalah yang menyebabkan belum maksimalnya pelayanan perizinan. Pertama, aspek birokrasi perizinan tidak transparan dan biaya tinggi. Dalam hal transparansi biaya pengurusan izin usaha, 58% responden menyatakan masih belum transparan. Sedangkan 21,7% responden menyatakan sudah lebih transparan. Kedua dilihat dari pelaku pungutan liar yang dimana aspek pajak dan retribusi menunjukkan 52% responden menyatakan membebani pengusaha. Ketiga Aspek orientasi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah Sebanyak 53% menyatakan bahwa saat ini Pemda berorientasi pada peningkatan PAD.

Seakan terkait menanggapi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Sleman kini telah melakukan perubahan kembali ditubuh organisasinya yang sekarang telah berstatuskan menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT). Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sendiri merupakan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan agar selaras dengan visi misi RPJP 2005 - 2025 dan RPJMD 2016 – 2021 Kabupaten Sleman. Perubahan susunan organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupataen Sleman di dasari oleh kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 perubahan kedua dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang organisasi perangkat daerah, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 90 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tujuan dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

perubahan kedua dari Peraturan Bupati Nomor.24.7 Tahun 2014 Tentang Uraian tugas, fungsi dan tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, Bupati atau Walikota mendelegasikan kewenangan kepada kepala PPTSP untuk menandatangani izin guna mempercepat pelayanan. Sehingga berdasarkan hal itu DPMPPPT diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang efektif dan efisien baik dari segi waktu maupun pembiayaan serta mudah dalam mengurus perizinan.

Namun dengan adanya perubahan susunan organisasi tersebut tentunya membawa dampak perubahan yang signifikan ditubuh BPPMPT Kabupaten Sleman. Salah satu perubahan yang nampak jelas terdapat pada pimpinan yang mengepalai lembaga struktural tersebut, yang tadinya sewaktu masih berstatuskan Badan dikepalai oleh Kepala Badan lalu setelah mengalami perubahan maka statusnya sekarang telah menjadi Kepala Dinas. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan serta pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Fungsi DPMPPPT

menurut Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 90 Tahun 2016 yang terkait dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
2. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
5. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping banyaknya keragaman organisasi dan peraturan baru yang telah dibentuk, hal tersebut juga dapat menciptakan adanya garis konflik diantara organisasi kelembagaan itu sendiri. Selain itu kemungkinan besar permasalahan tidak berhenti disitu saja salah satunya adalah Kabupaten Sleman dalam melakukan perubahan organisasi dirasa sangat relatif singkat, sehingga hal tersebut juga dapat menyebabkan banyaknya pengeluaran anggaran daerah serta jumlah Sumber Daya Manusia yang terbatas dalam menjalankan sistem birokrasi (Thoha, 2012: 40).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih cermat lagi tentang faktor apa saja yang menjadi penyebab perubahan struktur organisasi pada DPMPT di Kabupaten Sleman dalam mencapai keberhasilan untuk mewujudkan pelayanan perizinan dan penanaman modal secara optimal. Serta apa saja indikator dalam proses Restrukturisasi

organisasi yang terdapat pada DPMPT Kabupaten Sleman sehingga dalam kurun waktu tertentu sangat cepat statusnya sudah berubah menjadi Dinas.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian Latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka Peneliti merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Restrukturisasi Organisasi Bidang Pelayanan Perizinan di Kabupaten Sleman Tahun 2016?
2. Faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi Restrukturisasi Organisasi Pelayanan Perizinan di Kabupaten Sleman pada Tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa :

1. Menjelaskan Faktor - faktor yang mempengaruhi Restrukturisasi Organisasi Pelayanan Perizinan di Kabupaten Sleman.
2. Menjelaskan Restrukturisasi Organisasi di bidang pelayanan Perizinan di Kabupaten Sleman.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini didasarkan pada Tujuan hasil Penelitian, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Secara Teoritis, Penelitian ini dapat digunakan agar menjadi Refrensi dibidang Pemerintahan, Terutama analisa dibidang perubahan struktur organisasi pada Pelayanan

Perizinan Kabupaten Sleman. Selain itu juga dapat di jadikan sebagai bahan kajian terkait penelitian sejenis.

2. Secara Praktis, Hasil Penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Sleman agar dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam Pelayanan Perizinan terhadap Masyarakat di daerah Kabupaten Sleman.